

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NO. 6
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***




IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**APRIANA SISWANTI
NIM. 1617303003**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO.
6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF
MASLAHAH**

Apriana Siswanti
NIM:1617303003

Abstrak

Pemerintah kabupaten Banyumas berperan aktif dalam membina masyarakat pada sistem pengelolaan sampah agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan asri. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah perspektif *masalah* Demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis atau *sosial legal* yakni kajian terhadap suatu peraturan atau regulasi yang ada ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang *masalah* Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, wawancara, observasi, dan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam tahapan pengelolaan sampah ini yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, serta pembuangan dari pengimplementasian perda kabupaten Banyumas tentang pengelolaan sampah perspektif *masalah* sudah memenuhi prosedur pengelolaan sampah yang baik, namun masih kurang efektif dalam memaksimalkan kemanfaatan sampah. Sehingga masih banyak residu di masing-masing PDU sehingga belum dari sampah belum memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, pengelolaan sampah, masalah*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12

E. Definisi Operasional	13
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

A. Landasan Teori dan Landasan Hukum Pengelolaan Sampah	21
B. Jenis-jenis sampah	39
C. Komposisi dan Karakteristik Sampah	48
D. Sistem Penanganan Sampah	50
E. Perkembangan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah.....	65
F. Dampak Sampah	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan metode Penelitian	75
B. Batasan Masalah.....	76
C. Subjek dan Objek Penelitian	77
D. Sumber Data.....	78
E. Metode Pengumpulan Data.....	78
F. Teknik Analisis Data	80

**BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

A. Profil Kabupaten Banyumas	83
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.....	87
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif <i>Maşlahah</i>	113
D. Analisis implementasi Pengelolaan Sampah Perspektif <i>Maşlahah</i>	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Sampah” merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi seperti kotoran kertas, plastik, daun dan sebagainya.¹ kemudian menurut WHO (*World Health Organization*) “sampah adalah yang dibuang tidak dipakai lagi atau tidak disenangi yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya”.² Sedangkan menurut saya pribadi sampah adalah hasil sisa dari barang atau benda yang telah dimanfaatkan kegunaannya baik itu oleh manusia atau makhluk hidup lain.

Sampah merupakan sisa benda atau barang yang dikiranya sudah tidak diperlukan dan dipakai lagi, Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap harinya dan pola konsumtif masyarakat yang tinggi tentunya berakibat pada sampah yang semakin banyak dan bervariasi baik organik maupun anorganik. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud apresiasi masyarakat pada lingkungan hidup.

Banyumas sebagai kota adipura sejak tahun 2014 belum bisa mengatasi sampah, adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang

¹ Anonim. *Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012), hlm. 1215.

² Rizky Prio Wicaksono, “Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam”. *Skripsi* (Tangerang: UIN Syarif Hidayatulloh, 2018), hlm. 1.

berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adipura adalah bentuk apresiasi Presiden RI kepada Kabupaten /atau Kota atas kinerja dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, teduh, hijau dan nyaman dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).³

Banyumas mendapat penghargaan lima kali berturut-turut tapi pada kenyataannya Banyumas belum bisa menangani sampah yang menggunung. Sebenarnya kita harus bangga atas penghargaan itu karena kota-kota lain hanya mendapat plakat dan sertifikat. Namun dalam hal ini banyak warga yang belum mengetahui adanya penghargaan ini hingga mereka lalai akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan hidup. Tidak hanya lalai akan tetapi kurangnya rasa keingintahuan dan kurangnya pengetahuan pada masyarakat.

TPS (tempat pembuangan sampah) liar menumpuk di sudut-sudut kota Purwokerto baik itu sampah organik ataupun anorganik. Sampah tergeletak di pinggir jalan, laporan warga yang tidak disebutkan namanya di Purwokerto Barat khususnya Bantarsoka ini mengadu bahwa banyak sampah yang menumpuk dipinggir jalan dan depan rumah, ada banyak orang yang membakar sampah tempat pembuangan sampah di bobosan sudah penuh padahal *spaceny* masih ada tapi banyak orang yang tidak terima tempatnya dijadikan tempat pembuangan sampah serta setiap pagi ada orang yang

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adipura>. Diakses 12 Desember 2019 pukul 09.50.

membakar sampah ini membuat pencemaran udara hingga sesak didada jika asapnya harus dihirup dari sampah yang sangat bau itu⁴.

Tumpukan sampah itu wujud tata kelola sampah yang buruk karena dulu menggunakan sistem kumpul, angkut, buang (*sistem dumping*). Pengelolaan sampah tersebut menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak berwawasan lingkungan karena masih menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman saya melewati TPA di Gunung Tugel dengan mencium bau yang tidak sedap. Serta menurut warga sekitar yang mulai terserang gatal-gatal, diare, dan gangguan saluran pernafasan, Adapun menurut beberapa pekerja sampah yang diberi arahan cara mengelola sampah di Semarang melalui seminar tapi tidak dipraktikkan di TPA tersebut. Hal ini membuat sampah menggunung menimbulkan bau tidak sedap dan sumber penyakit.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Indri (35 tahun, warga masyarakat sekitar Gunung Tugel), mengatakan:⁵

Bahwa Pemerintah Daerah kurang perhatian terhadap Tempat Pengelolaan Sampah di Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas terkait dalam hal kesehatan. Pemerintah belum memberikan bantuan sama sekali terhadap warga masyarakat sekitar. Hanya janji-janji yang terlontar dari Pemerintah Daerah, Ada beberapa program diantaranya makanan sehat dan kesehatan terjamin tapi berbeda dengan kenyataannya. Hal ini harus di perhatikan karena kebanyakan para pekerja sampah ini adalah lansia (lanjut usia).

⁴ www.lapor.go.id 30 april 2019. Pukul 09:34.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Indri warga masyarakat Gunung Tugel pada hari Jumat, 20 September 2019. Pukul 11. 57 WIB.

Dewasa ini pengelolaan sampah sebagai kewajiban pemerintah atau masyarakat masih belum teralokasikan dengan baik. Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Masyarakat juga punya hak untuk membuang sampah dan mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, hal ini sesuai dengan peraturan daerah terdapat pada BAB IV pasal 5 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yakni "Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam peraturan daerah ini". Jika sampah dikelola dengan baik dan benar maka tidak akan terjadi pembuangan sampah di area TPA (tempat pembuangan akhir). Bahkan sampai saat ini sampah berceceran di jalan-jalan dibungkus plastik dengan rapi hingga orang yang menemukan kantong plastik itu tidak akan menduga bahwa itu adalah sampah plastik yang sengaja di buang oleh warga karena tidak ada lagi TPA (tempat pembuangan akhir) hingga yang biasa mengambil sampah kini semakin berkurang yang biasanya 2 atau 3 kali dalam seminggu kini menjadi 1 kali dalam seminggu. Tidak terasa sampah yang hanya selebar dua lembar akan berakibat fatal akan pencemaran lingkungan hidup.

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah harus di dukung partisipasi serta kesadaran masyarakat yang tinggi oleh karenanya masyarakat membuat terobosan atas pembuangan sampah dengan mengeluarkan kebijakan pada tanggal 21 Desember 2018 disertai Surat Edaran No. 660.1/7776/2018 mengenai pengelolaan sampah pada sumbernya. Yang

dimaksud pengelolaan sampah di sumbernya.⁶ Bahwasannya, sampah yang dihasilkan dari sumber penghasil sampah itu meliputi kawasan rumah tangga, ritel, pasar, hotel, rumah makan, instansi, sekolah, kantor, untuk dilakukan pemilahan, pemanfaatan, dan pemusnahan sisanya di lokasi asal sehingga tidak ada pembuangan sampah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung abai dan bisa dibilang melempar batu sembunyi tangan terhadap pengelolaan sampah di kabupaten Banyumas.

Masyarakat perkotaan khususnya perumahan agaknya kurang setuju mengenai hal itu mereka memikirkan bagaimana sampah akan di kelola sedangkan dari masyarakat Perkotaan sendiri tidak semua orang dapat mengelola sampah, karena keterbatasan lahan kosong untuk mengelola, serta keahlian mengelola sampah dan waktu untuk mengelola sampah, akibatnya sampah banyak berserakan di tepi jalan dan bantaran sungai perkotaan, yang seharusnya kota itu bersih rapih dan indah tapi pada kenyataanya kotor akan sampah.

Pemerintah daerah kabupaten Banyumas kini telah berkoordinasi dengan kelompok swadaya masyarakat. Untuk menunjang ketugasannya, seperti pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dinas pengelola sampah kabupaten Banyumas melakukan pengangkutan 2-3 kali per hari. Timbunan sampah harian di kabupaten Banyumas berdasarkan jumlah penduduk dan konstanta yang telah ditentukan sebesar 4.075 m³/hari. Berdasarkan jumlah timbunan sampah dapat diketahui bahwa penghasil sampah terbesar adalah

⁶Eko Widiyanto, Republika, diakses pada tanggal 16 januari 2020. Pukul 14.24 WIB.

areal permukiman dan pasar. Terdapat 3 (tiga) TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di kabupaten Banyumas yakni di: TPA Kaliori untuk wilayah Banyumas Timur yang menerima sampah per hari rata-rata sebanyak 76,8 m³/hari, TPA Gunung Tugel untuk wilayah Purwokerto yang menerima sampah per hari rata-rata sebanyak 320,8 m³/hari, dan TPA Tipar Kidul untuk wilayah Banyumas Barat yang menerima sampah per hari rata-rata sebanyak 80,65 m³/hari. Sehingga sisa sampah yang tidak dapat dikirim ke TPA jumlahnya masih sangat besar dan perlu diperhatikan untuk dikelola agar tidak memberikan gangguan pada keberlanjutan keberadaan, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Komposisi sampah rata-rata di kabupaten Banyumas dari 3 (tiga) TPA adalah: Sampah organik= 46,12%, Sampah kertas = 11,61%, Sampah plastik = 20,50%, Sampah kaca = 2,68 %, Sampah lain-lain (karet, stereofom, kain, dll) = 19,09%.⁷

Dampak yang dirasakan warga daerah Gunung Tugel dengan adanya TPA Gunung Tugel khususnya warga Karangklesem yaitu timbulnya penyakit kulit, gangguan pernafasan tidak hanya itu air disekitar TPA pun ikut tercemar menjadi kotor kehitaman serta bau busuk yang sangat menyengat tercium dari kejauhan saat orang berkendara melewati area TPA tersebut. Oleh karena itu banyak warga yang tidak setuju adanya TPA itu ungkap Darmawan salah satu warga bahwa setiap harinya ada 960 ton sampah. Ini membuat khawatir warga Karangklesem hingga mencegat truk sampah yang akan membuang

⁷Dedy Noerhasan, *Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (Ssk) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: Pemda Kabupaten Banyumas, 2015), hlm. 65.

sampahnya. Sebanyak 40 warga dari RW 8 melakukan pencegahan dan pendataan truk-truk sampah yang lewat melintasi pemakaman area Gunung Tugel.⁸

Membuang sampah sembarangan hingga menjadi masalah yang kompleks dalam bidang lingkungan hidup. Akibatnya banyak warga yang tidak mau tempatnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Hingga memblokir truk-truk sampah yang melintas di area Gunung Tugel. Pembuangan sampah secara sembarangan sebagai wujud kelalaian atau kesengajaan berbanding terbalik dengan tugas yang harus di laksanakan yakni menjaga dan merawat bumi Perintah itu terdapat dalam al-Quran surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya umat manusia seharusnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang asri dan bersih idaman semua orang. Menjaga kebersihan lingkungan ini salah satu contohnya yakni tidak membuang sampah sembarangan. Sampah ini sebagai masalah tersendiri jika penanganannya kurang baik.

⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2019/05/01/warga-karang-klesem-purwokerto-cegat-truk-sampah-tolak-pembuangan-sampah-di-tpa-gunung-tugel>. Rabu 1 mei 2019. Pukul 14:01.

Peran serta masyarakat mengenai pengetahuan maupun pemahaman tentang peraturan daerah di wilayah Banyumas ini yang berlaku yaitu Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif *masalah* sebagai pisau analisis dari implementasi peran masyarakat dalam mengelola sampah yang akan memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.

Dalam masalah pencemaran lingkungan masyarakat tidak menghiraukan cara mengelola sampah yang baik dan benar, masih banyak orang membuang sampah sembarangan di sungai, pinggir jalan, tanah kosong mereka cenderung bersikap acuh dan menyepelkan sampah-sampah kecil sekalipun, akibat yang ditimbulkan jika hal tersebut dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun lamanya akan memberi dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan mengurangi kemanfaatan tanah.

Kebersihan harus didasarkan dari hati dan dimulai dari diri sendiri yang nanti nya jika dikerjakan dengan dipaksakan lama kelamaan akan terbiasa untuk melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan sebagai wujud syukur kita atas karunia Allah SWT yang diberikan kepada kita atas nikmat didunia. Kebersihan separuh dari iman, kebersihan sebagai amalan kita di dunia jika menjaga kebersihan lingkungan akan memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang mengamalkannya. sehingga dalam Kitab hadist shahih muslim mengatakan:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Kebersihan sebagian dari iman”⁹

Hal ini sebagai *starting point* untuk masa depan yang bangkit akan lingkungan bersih dan sadar lingkungan. Namun faktanya kesadaran kebersihan dilingkungan umat Islam ini sangat rendah ini lah tantangan kita untukn merevitalisir sehingga perlu kesadaran bersama dan ditindaklanjuti dengan aksi bersama serta kawal pemerintah mengenai Pengelolaan sampah serta harus ada wujud konkret dari pelanggaran yang telah dilakukan warga masyarakat.¹⁰

Kemaslahatan umum kurang lebih adalah kebutuhan nyata dari masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriah. Dari segi kekuantannya *maṣlahah* terbagi menjadi 3 macam. *Pertama*, *maṣlahah ḍaruriah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, baik itu kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga , nasab (keturunan), *Kedua*, *maṣlahah hajjiah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak tidak berada tingkat *ḍaruri* dalam hal ini dapat dicontohkan adalah menuntut ilmu agama dan makna untuk kelangsungan hidup. Dan *Ketiga*, adalah *maṣlahah tahsiniyah* yang merupakan

⁹ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf Nawawi, *Kitab Shahih Muslim* (Turing: Darul Fiker, 1607), hlm 81.

¹⁰Jamal m'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal mahfudh antara konsep dan implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 148.

masalah pelengkap yang kadarnya tidak sampai pada tingkat *daruri* dan hajiyah hanya sebagai penyempurna dan keindahan bagi hidup manusia.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pada masa kini, adanya PDU (pusat daur ulang) ini sebagai kebutuhan yang berdimensi *tahsinisah* atau pelengkap (*suplementer*) yang dapat menjadi kebutuhan *primer* jika Pemerintah dan masyarakat kurang bijak dalam menyikapi masalah sampah ini. Pemerintah dalam hal ini mengubah TPA menjadi TPST atau PDU yang membuat dilema baru masyarakat untuk membuang sisa akhir sampah yang tidak bisa di manfaatkan itu dimana dan kemana, karena tidak semua sampah itu dapat di kelola dan dimanfaatkan, perlu adanya keterampilan dalam mengelola sampah, sampah jika tidak dikelola akan mengakibatkan banyak masalah lingkungan khususnya untuk masyarakat perkotaan yang keterbatasan lahan kosong, keterbatasan waktu dan keahlian.

Berkaitan dengan semua penjelasan diatas bahwa masyarakat dan pemerintah berperan penting untuk menjaga lingkungan hidup, masalah sampah belum berujung kepada kemaslahatan, konsep hukum *maslahah* memberikan jembatan untuk masalah carut marutnya sampah, bahwasannya sampah sebagai suatu masalah akan memberikan kemaslahatan pada masyarakat jika dikelola dengan baik dan benar. Tidak hanya itu tempat pengelolaan sampah TPA yang diubah menjadi TPST atau PDU dengan sistem

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349-350.

kelompok swadaya masyarakat ini yang berada di setiap kelurahan ini membuat dilema berkepanjangan bagi masyarakat perkotaan terutama daerah perumahan atau adanya PDU ini akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu adanya untuk menunjang ketugasannya maka munculnya program dari pemerintah daerah membuat program Pengelolaan sampah berbasis kelompok swadaya masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maṣlahah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kandungan *maṣlahah* dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Implementasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas perspektif *Maṣlahah*

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis mempunyai tujuan baik itu umum atau khusus. Tujuan umum yang ingin di capai yaitu :

1. Mendeskripsikan tindakan apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mengurangi sampah di kabupaten Banyumas sesuai Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas.

2. Mengetahui pelaksanaan program terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas perspektif *Maşlahah*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah* dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis mengenai skripsi Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah* ini adalah :

- a. Mengembangkan dan memeperjelas di bidang ilmu hukum khususnya hukum pemerintah daerah dan hukum lingkungan.
- b. Memperdalam pengetahuan dan pegalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan pada Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Maşlahah*

2. Manfaat Praktis

- a. Mendapatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Impelemntasi Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maşlahah*.

- b. Memberikan Pemahaman atau menumbuh kembangkan Kesadaran masyarakat sebagai subjek dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- c. Memahami sekaligus mengkritisi konsep pengelolaan sampah yang digalakkan Pemerintah Daerah mengenai bagaimana cara pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang telah disahkan pemerintah daerah untuk.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Kata implementasi (*Implementation*) berasal dari kata dasar Verb *Implement*, menurut kamus *Oxvord-Advanced Learner's dictionary* bahwa *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.¹²

2. Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 tepatnya di Purwokerto, oleh Bupati Banyumas bapak Mardjoko, sebagai jembatan bagi Pemerintah untuk memantau masyarakat dan pemerintah dalam hal menjaga

¹² Abdul Aziz Humaizi. Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, hlm.4. Diakses pada 25 Mei 2019. Pukul 11:09 WIB.

kelestarian lingkungan mengenai bagaimana tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.

3. Pengelolaan sampah

Pengelolaan Sampah ini dalam perda di bagi menjadi dua yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah terdiri dari: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah bersal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakekatnya syari'at diturunkan didunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*Innama unzila Syari'atu litahqiqi Mushalihil anam*). Menurut bahasa aslinya masalahah berasal dari kata *ṣalaḥa, yaṣluḥu, ṣalaḥan*, (صلح, يصلح, صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹³ Yang di maksud *maṣlahah* dalam skripsi ini adalah kemaslahatan yang memiliki relevansi dengan Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm. 2-4.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maṣlahah*”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

1. Buku karya Sukarni, “*Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*”, buku ini menjelaskan tentang konsep pengelolaan sampah, serta ruang lingkup dari fikih pengelolaan sampah, sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif *maṣlahah* untuk mengkaji kajiannya lingkungan khususnya sampah perspektif *maṣlahah*
2. Skripsi karya Rizky Prio Wicaksono dengan judul *Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dalam sudut pandang Pendidikan Islam. Skripsi saya Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah perspektif *maṣlahah*, dan serta mengkaji pandangan *maṣlahah* itu dalam Pengimplementasian Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maṣlahah*.

3. Thesis karya Faizah dengan judul “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*”. Universitas Diponegoro ini menjelaskan mengenai Bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta, Sedangkan Skripsi saya lebih tepatnya meneliti peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah perspektif *maṣlahah*.
4. Jurnal karya Wahyudin Darmalaksana berjudul “*Kebijakan Pengangulangann Sampah kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan*”. Diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati bandung. Kebijakn ini berupa didirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang di kaji melalui Fiqh Lingkungan, Sedangkan Skripsi saya lebih tepatnta meneliti tidakan pemerintah dan masayarkat dalam mengelola sampah perspektif *maṣlahah*.

Dari ketiga sempel diatas agar lebih memahami persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang sedang penulis teliti maka dibuatlah bagan seperti dibawah ini.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sukarni	<i>Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan</i>	konsep pengelolaan sampah, serta ruang lingkup dari fikif pengelolaan Sampah,	Kajiannya lingkungan khususnya sampah perspektif <i>maṣlahah</i>
2	Rizky Prio Wicaksono	<i>Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam</i>	Mengkaji peneglolaan sampah	peran masyarakat dalam mengelola sampah

				ditinjau dari <i>maṣlahah</i>
3	Faizah	<i>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)</i>	Teknik pengelolaan sampah	peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah perspektif <i>maṣlahah</i>
4.	Wahyudin	<i>“Kebijakan Pengangulangann Sampah kota Bandung Perspektif Fiqh Lingkungan”.</i>	Pemerintah sama membuat kebijakan dan pengelolannya	Kebijakan pemerintah bandung untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah sedangkan kebijakan Pemerintah Banyumas adalah pengelolaan sampah pada sumbernya

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan lapangan (*Field Reserch*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis atau *Social Legal*, penulis bermaksud untuk melakukan pendekatan penelitian melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada dan

ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang *maṣlahah*. Penelitian ini dilakukan di PDU Sejahtera di Kelurahan Purwanegara, PDU Kamandaka desa Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas, PDU Gempur Jaya di Kelurahan Kober.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui sumber data primer dari wawancara dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sumber data sekundernya yaitu Masyarakat, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan pihak Korporasi serta buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Studi dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar . Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku fikih pengelolaan sampah, fikih pengelolaan lingkungan hidup, dan buku yang terkait dengan tema bahasan.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian. Selain itu pengumpul data harus menyiapkan alat pendukung berupa *tape recorder*, gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membatu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹⁴

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan orang tapi tidak dengan observasi yang tidak terbatas pada orang tetapi pada objek-objek yang lain.

d. *Internet searching*

Mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses *website* yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu Peraturan

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138.

daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang akan ditinjau dengan menggunakan analisis *maṣlahah*.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengelolaan sampah.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *maṣlahah* yang meninjau konsep pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah perspektif *maṣlahah* ini dengan penerapan program-program dari pemerintah daerah ini mengenai program pengelolaan sampah pada sumbernya dengan dibarengi berdirinya PDU ini termasuk dalam tingkatan *maṣlahah hajjiyah* karena untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan atau dampak yang ditimbulkan karena sampah di kabupaten Banyumas sendiri masih berdampak belum sampai pada tingkatan *ḍarurat* atau pada 5 inti dasar kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun masih dalam persoalan yang masih dapat dihadapi pemerintah, Masyarakat dan KSM (kelompok swadaya masyarakat).

Sehubungan dengan pengimplementasian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini agaknya masih kurang efektifnya proses sosialisasi serta pembinaan oleh dinas lingkungan hidup kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pasal yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan para pekerja pengelolaan sampah di masing-masing PDU (pusat daur ulang) sehingga untuk kinerja pengelolaan sampah masih terdapat alat yang belum terpakai dengan maksimal, tidak hanya itu masyarakat yang belum bisa mengubah paradigma pemilahan

sampah menjadi pemisahan sampah, dan Sistem kaderisasi serta struktur organisasi di masing-masing PDU belum bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengelolaan sampah untuk menjamin kinerja dan juga menjaga eksistensi kegiatan pengelolaan sampah.

B. Saran

Untuk lebih menunjang kinerja pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang di perspektifkan dengan *masalah* maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat antara lain:

1. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga untuk meringankan beban kerja PDU sehingga sampah akan cepat di proses jika sampah itu digolongkan sesuai jenis sampahnya.
2. Memaksimalkan peran PDU (pusat daur ulang) di masing-masing kelurahan serta mengontrol dan membina kinerja masing-masing PDU.
3. Memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah berhasil dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah pada sumbernya.
4. Menambah karyawan pengelolaan sampah serta meningkatkan sistem kaderisasi serta struktur organisasi masing-masing PDU (pusat daur ulang) di setiap kelurahan.

5. Mengurangi residu yang keluar dengan cara membuat tungku pembakaran anti asap sehingga residu yang keluar tidak terlalu banyak sehingga sampah yang dibuang ke tiap TPA ini terlalu banyak serta mengurangi biaya pengeluaran setiap PDU (pusat daur ulang).
6. Membuat pengajaran (keterampilan) kepada ibu-ibu PKK mengenai sampah yang dapat di daur ulang, seperti membuat kerajinan tas, sovenir dll. Sehingga mempunyai nilai ekonomis dan memberi lapangan kerja baru kepada masyarakat.



Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Anonim. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012.
- Anonim. *Laporan Periodik Sampah Harian Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Dinas Lingkungan hidup, 2019.
- Cecep. *Teknologi Pengolahan daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hayat, Hayat . *Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri malang, 2018.
- Hermawati, Wati, dkk. *Pengelolaan dan Peamanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia, 2015.
- Hernama, Dodi, dkk. *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut: 2019.
- Herusatoto, Budiono. *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta: LKIS,2008
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika: 2018.
- Khallaf, Abdullah Wahab. Ilmu ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 8, 2002.
- Ma'mur. Asmani, Jamal *Fiqh Sosial Kiai Sahal mahfudh antara konsep dan implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Noerhasan, Dedy. *Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (Ssk) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Pemda Kabupaten Banyumas , 2015.
- Peraturan Derah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- S. Alex *Sukses mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Safitri, Pramudya Ajeng, dkk. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 Badan Pusat Statistik Bps-Statistics Indonesia Pengelolaan Sampah Di Indonesia*

- Environment Statistic Sofindonesia Waste Management* . Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Sucipto, Cecep Dani. *Eknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- Sugiono, Metode Penelitian, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2017.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.
- Sujarwo, dkk. *Pengelolaan sampah organik dan anorganik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawan Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- W, Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Yahya, Imam Abu Zakaria bin Syarf Nawawi, *Kitab Shahih Muslim* . Turing: Darul Fiker.

Referensi Skripsi:

- Elamin, Muchammad Zamzami, dkk. "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang". *Skripsi*. Madura: UNAIR, 2016.
- Faizah. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Studi Kasus Di Kota Yogyakarta".*Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

- Krismansyah, Fitria. Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Skripsi*. Serang: Universitas Sultasn Ageng Tirtayasa, 2017.
- Wicaksono, Rizky Prio. “Kebersihan Lingkungan Hidup dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam”. *Skripsi*. Tangerang: UIN Syarif Hidayatulloh, 2018.

Referensi Jurnal:

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Anonim. ”Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas “. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers” Pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan vii* “. 201 7.
- Faizin, Mu’adil. Urgensi fiqh lingkungan dalam perkembangan fiqh kontemporer sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016 diakses november 2016. Mengutip Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh Al-Bi’ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan, dalam Jurnal “Istinbath”* Volume 14 No. 01, Juni 2015, diakses 17 mei 2020 Pukul 09.37.
- Hermanto, Agus. Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali). *Jurnal*. Vol. 14, Nomor 2, 2017.
- Humaizi, Abdul Aziz. “Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatka Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, diakses pada 25 Mei 2019, pukul 11:09 WIB.

Internet Searching:

Dlh. Banyumas.go.id diakses pada hari selasa, 2 Juni 2020. Pukul 07. 37.

Eko Widiyanto, Republika, diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 14.24
WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adipura>. Diakses 12 Desember 2019 pukul 09.50.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/05/01/warga-karang-klesem-purwokerto-cegat-truk-sampah-tolak-pembuangan-sampah-di-tpa-gunung-tugel>.

Rabu 1 mei 2019. Pukul 14:01.

www.lapor.go.id 30 april 2019. Pukul 09:34.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Ibu Indri warga masyarakat Gunung Tugel pada hari
Jumat 20 September 2019, Pukul 11. 57 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Supartono selaku ketua PDU Gempar kelurahan
Bobosan pada Rabu, 27 Mei 2020. Pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuli selaku ketua PDU Sejahtera kelurahan
Purwanegara pada Rabu, 20 mei 2020 . Pukul.09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Dina selaku warga masyarakat kelurahan Kober pada hari
Jumat, 22 Mei 2020. Pukul 12.47 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Lumba di kantor Dinas Lingkungan hidup pada
hari Jumat, 3 April 2020. Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Marifah warga masyarakat kelurahan Kober pada
Minggu, 5 April 2020. Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Luqman karyawan Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Banyumas pada Senin, 25 mei 2020. Pukul 09.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Bowo di PDU Gempar kelurahan Kober pada
Rabu, 27 Mei 2020 jam 12.00 WIB



IAIN PURWOKERTO